



NOMOR : 92/B/2013/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

YAYASAN MASJID AGUNG SUNAN AMPEL , dalam hal ini diwakili oleh

Kyai H. UBAIDILLAH MUHAMMAD YOESOE, F,
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Umum Yayasan
Masjid Agung Ampel Surabaya , bertempat tinggal di Jl. Ampel
Masjid Nomor 53 Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir,
Kota Surabaya ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/MHI-Adv/PTUN/
III/2013 tertanggal 7 Maret 2013, memberi kuasa kepada :

1. HERMAN HIDAYAT RONO,SH.
2. M. TAUFIK,SH.
3. MUHNI,SH.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat /
Pengacara, berkantor di Jl. Dukuh Kupang Utara No. 17
Surabaya , -----

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT / PEMBANDING ;**

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II ,

berkedudukan di Jl. Krembangan Barat No. 57 Surabaya ; ----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKA/15/35.80.600/
VIII/2012 tertanggal 23 Agustus 2012, -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 8 hal. putusan Nomor : 92/B/2013/PT.TUN SBY.

memberi kuasa kepada : -----

1. N a m a : BASKORO WALUYO,SH,M.Hum,

Nip : 19630628 198301 1 001, -----

Pangkat / Gol. : Pembina (IV/a) , -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan

Perkara Pada Kantor Pertanahan Kota

Surabaya II ,

2. N a m a : BUDI SUSANTO,A.Ptnh,

Nip : 19650619 198603 1 002, -----

Pangkat / Gol : Penata Tk. I (III/d), -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik

Pertanahan pada Kantor Pertanahan

Surabaya II, -----

3. N a m a : TRI WAHYU HADI

MARTONO,SH,-----

Nip : 19721023 199203 1 001, -----

Pangkat / Gol : Penata Tk. I (III/d), -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan

Pada Kantor Pertanahan Surabaya II, ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. N a m a : DUDU MARIJONI,

Nip : 19680306 198903 1 003, -----

Pangkat / Gol : Penata Muda Tk. I (III/b), -----

Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara

Pada Kantor Pertanahan Surabaya II, ----

5. N a m a : BAMBANG AGUS SUJATMIKO ,

Nip : 19650731 198903 1 002, -----

Pangkat / Gol : Penata Muda Tk. I (III/b), -----

Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara

pada Kantor Pertanahan Surabaya II , ----

Hal. 2 dari 8 hal. putusan Nomor : 92/B/2013/PT.TUN SBY.

6. N a m a : BUDI WIBOWO,SST,

Nip : 19750511 199603 1 001, -----

Pangkat / Gol : Penata Muda Tk. I (III/b), -----

Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara

pada Kantor Pertanahan Surabaya II , ----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan

Kota Surabaya II, berkantor di Jl. Krembangan Barat No. 57

Surabaya, -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT / TERBANDING** ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DAN :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NURAINI DJUNAIDAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Petukangan V / 5 A

Surabaya, -----

2. **FADILAH CAHAYANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta,

bertempat tinggal di Jl. Petukangan V / 5 A Surabaya, -----

3. **MELIA RACHMAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Swasta, bertempat tinggal di Jl. Petukangan V / 5 A Surabaya,

4. **ALIKA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Swasta,

bertempat tinggal di Jl. Petukangan V / 5 A Surabaya, -----

5. **HIKMAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

bertempat tinggal di Jl. Petukangan V / 5 A Surabaya, -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2012 memberi

kuasa kepada :

1. MOH. MARJU,SH.

2. R.SOENARDONO MOELJOSOEDIRDJO, SH

Kesemuanya kewarganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan

Hukum, berkantor di Jl. KHM. Mansyur I No. 77 Surabaya, -----

Selanjutnya disebut sebagai :**TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING;**

Hal. 3 dari 8 hal. putusan Nomor : 92/B/2013/PT.TUN SBY.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 92/PEN/2013/PT TUN SBY tanggal 20 Mei 2013 tentang

Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa



2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 104/G/2012/PTUN.SBY tanggal 25 Pebruari 2013
yang dimohon banding, beserta surat – surat lainnya yang bertalian ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan – keadaan
duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor : 104/G/2012/PTUN SBY tanggal 25 Pebruari
2013, beserta surat – surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Tenggang Waktu ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.489.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu
rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 104/G/2012/PTUN SBY, tersebut diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Pebruari 2013
dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa hadirnya Kuasa
Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Hal. 4 dari 8 hal. putusan Nomor : 92/B/2013/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding telah
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 07 Maret 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing – masing tanggal 08 Maret 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding , kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tanggal 21 Maret 2013 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat / Pemanding pada tanggal 07 Maret 2013 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 25 Pebruari 2013 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang benar, serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 123 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai Judex Factie di tingkat banding setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat – alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara baik surat – surat bukti maupun keterangan saksi – saksi yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 8 hal. putusan Nomor : 92/B/2013/PT.TUN SBY.

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 104/G/2012/PTUN SBY tanggal 25 Pebruari 2013 yang dimohonkan banding, sudah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus sengketa kedua belah pihak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 25 Pebruari 2013, Nomor : 104/G/2012/PTUN.SBY yang dimohonkan pemeriksaan di tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan ; --

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat / Pembanding adalah pihak yang kalah, maka Penggugat / Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara dalam

dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan pada amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal – pasal dalam Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Peraturan Perundang – Undangan lainnya yang berkaitan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 25 Pebruari 2013 Nomor : 104/G/2012/PTUN.SBY yang dimohonkan banding ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara
putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ini
ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin**,

Hal.6 dari 8 hal. putusan Nomor : 92/B/2013/PT.TUN SBY.

tanggal **22 Juli 2013** , yang terdiri dari : **H.R. SUHARDOTO,SH,MH**, Ketua
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis,
ANDI LUKMAN,SH,MH, dan **H. SUGIYA , SH,MH**, masing– masing Hakim
Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Anggota
Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis
didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITI
KARYANTARI,SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau
kuasanya .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

1. ANDI LUKMAN,SH,MH.

H.R. SUHARDOTO, SH,MH.

TTD

2. H. SUGIYA , SH,MH .

Panitera Pengganti



SITI KARYANTARI,SH.

Hal. 7 dari 8 hal. putusan Nomor : 92/B/2013/PT.TUN SBY.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi ----- Rp. 19.500,-
2. Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan ----- Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Bandung ----- Rp.159.500,-

J u m l a h Rp.250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 8 hal. putusan Nomor : 92/B/2013/PT.TUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)